



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firmansyah bin Jahrani;
2. Tempat lahir : Sesulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 23 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Penajam, beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pnj, tanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH Bin JAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMANSYAH Bin JAHRANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3475 (Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) butir double L (LL).

sebanak 5 (lima) butir obat double L (LL) disisihkan untuk dilakukan uji Lab dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik No. LAB: 9034/NOF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor 9025/2018/NOF berupa berupa tablet warna putih logo “LL” sebanak 5 (lima) butir benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Sianya sebanyak 3470 (Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh) Butir obat double L (LL).

- 1 (satu) buah tabung warna merah.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung warna kuning.

- 1 (satu) buah celana warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Bin JAHRANI, pada hari Rabu Tanggal 5 September 2018, sekitar pukul 17.00 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Rt.004 Desa Sesulu, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 01 Agustus 2018 terdakwa dihubungi oleh Sdr. APRI yang menawarkan 4 (empat) bal obat jenis Double L dengan syarat terdakwa harus mentransfer uang sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Tiga hari kemudian Sdr. APRI mengirimkan nomor rekening melalui telepon, selanjutnya terdakwa pergi ke BRI LINK di Kec. Waru untuk mentransfer uang sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian Sdr. APRI menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa ia telah menerima uangnya dan akan memberi kabar jika akan mengantarkan pesanan obat Double L tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 wita Sdr. APRI menghubungi terdakwa untuk bertemu di belakang kantor Pemadam Kebakaran di Petung untuk menyerahkan 4 (empat) bal obat Double L, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2018 sekira pukul 16.00 wita pada saat Sdri. INDAH LITA PUTRIANI (terdakwa dalam berkas lain) berbaring di kamar Sdr. SAMSUL datang ke rumah terdakwa untuk membeli obat Double L seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambilkan obat Double L sebanyak 12 butir dari sebuah tabung berwarna kuning diatas meja yang terletak di kamar terdakwa dan menyerahkan kepada Sdr. SAMSUL.
- Bahwa kemudian saksi REISVANSWEE GERRY H dan saksi HAKIM yang merupakan anggota Polri sekira pukul 16.00 mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Rt.004 Desa Sesulu Kec.Waru Kab. Penajam Paser Utara sering terjadi penyalahgunaan obat – obatan terlarang jeni Double L (LL) maka sekira pukul 17.00 wita saksi REISVANSWEE GERRY H dan saksi TOTOK melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan obat Double L sebanyak 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir yang berupa 3 bal berisi masing masing 1.000 (seribu) butir pil Double L yang diletakkan di bawah meja kamar terdakwa, 1 (satu) tabung warna merah berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil Double L, 1 (satu) tabung warna kuning berisi 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil Double yang diletakkan di atas meja kamar terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa terdakwa mengakui obat Double L sebanyak 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir yang berupa 3 bal berisi masing masing 1.000 (seribu) butir pil Double L yang diletakkan di bawah meja kamar terdakwa, 1 (satu) tabung warna merah berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil Double L, 1 (satu) tabung warna kuning berisi 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil Double yang diletakkan di atas meja kamar terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah miliknya dan terdakwa bertujuan untuk menjualnya. Dan Sdr. INDAH LITA PUTRIANI mengetahui perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual obat Double L dengan cara konsumen atau pembeli dating ke rumah terdakwa dan terdakwa menjual secara eceran,



sedangkan keuntungan terdakwa dalam penjualan obat Double L sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir obat Double L tersebut disisihkan sampel sebanyak 3 (tiga) butir untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya dan hasilnya mengandung "Triheksifenidil HCl Positif" (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9034/NOF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang diuji oleh Ir. R Agus Budiharta NRP. 64080832 selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Bin JAHRANI, pada hari Rabu Tanggal 5 September 2018, sekitar pukul 17.00 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Rt.004 Desa Sesulu, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 01 Agustus 2018 se terdakwa dihubungi oleh Sdr. APRI yang menawarkan 4 (empat) bal obat jenis Double L dengan syarat terdakwa harus mentransfer uang sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Tiga hari kemudian Sdr.APRI mengirimkan nomor rekening melalui telepon, selanjutnya terdakwa pergi ke BRI LINK di Kec. Waru untuk mentransfer uang sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian Sdr. APRI menghubungi terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa ia telah menerima uangnya dan akan memberi kabar jika akan mengantarkan pesanan obat Double L tersebut.

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 wita Sdr. APRI menghubungi terdakwa untuk bertemu di belakang kantor Pemadam Kebakaran di Petung untuk menyerahkan 4 (empat) bal obat Double L, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada tanggal 5 September 2018 sekira pukul 16.00 wita pada saat Sdri. INDAH LITA PUTRIANI (terdakwa dalam berkas lain) berbaring di kamar Sdr. SAMSUL datang ke rumah terdakwa untuk membeli obat Double L seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambilkan obat Double L sebanyak 12 butir dari sebuah tabung berwarna kuning diatas meja yang terletak di kamar terdakwa dan menyerahkan kepada Sdr. SAMSUL.

- Bahwa kemudian saksi REISVANSWEE GERRY H dan saksi HAKIM yang merupakan anggota Polri sekira pukul 16.00 mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Rt.004 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan terlarang jeni Double L (LL) maka sekira pukul 17.00 wita saksi REISVANSWEE GERRY H dan HAKIM melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan obat Double L sebanyak 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir yang berupa 3 bal berisi masing masing 1.000 (seribu) butir pil Double L yang diletakkan di bawah meja kamar terdakwa, 1 (satu) tabung warna merah berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil Double L, 1 (satu) tabung warna kuning berisi 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil Double yang diletakkan di atas meja kamar terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa terdakwa mengakui obat Double L sebanyak 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir yang berupa 3 bal berisi masing masing 1.000 (seribu) butir pil Double L yang diletakkan di bawah meja kamar terdakwa, 1 (satu) tabung warna merah berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil Double L, 1 (satu) tabung warna kuning berisi 225 (dua ratus dua puluh lima) butir pil Double yang diletakkan di atas meja kamar terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah miliknya dan terdakwa bertujuan untuk menjualnya. Dan Sdr. INDAH LITA PUTRIANI mengetahui perbuatan terdakwa tersebut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat Double L dengan cara konsumen atau pembeli datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menjual secara eceran, sedangkan keuntungan terdakwa dalam penjualan obat Double L sebesar Rp.1.700,000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir obat Double L tersebut disisihkan sampel sebanyak 3 (tiga) butir untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya dan hasilnya mengandung "Triheksifenidil HCl Positif" (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9034/NOF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang diuji oleh Ir. R Agus Budiharta NRP. 64080832 selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Totok Rudianto bin Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di RT. 004 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Kaltim saksi telah menangkap terdakwa bersama dengan Indah Lita Putriani karena mereka mengedarkan obat jenis LL (double L);
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 16.30 WITA maka saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa bersama dengan Indah Lita Putriani mengedarkan obat jenis LL (double L) di RT. 004 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Kaltim selanjutnya saksi langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud lalu setibanya di tempat tersebut kemudian saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pnj



langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama dengan Indah Lita Putriani di mana ternyata ditemukan barang bukti berupa 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir obat jenis LL (double L) dengan rincian 3 (tiga) bal berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) tabung warna merah berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) tabung kuning berisi 225 (dua ratus dua puluh lima) butir dan uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi membawa serta mengamankan terdakwa bersama dengan Indah Lita Putriani beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari instansi pemerintah yang terkait dalam hal untuk mengedarkan obat jenis double L (LL) tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta bukan tenaga medis/ farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Abdul hakim Pratama bin Aswiyono, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di RT. 004 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Kaltim maka saksi telah menangkap terdakwa bersama dengan Indah Lita Putriani karena mereka mengedarkan obat jenis LL (double L);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 16.30 WITA maka saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa bersama dengan Indah Lita Putriani mengedarkan obat jenis LL (double L) di RT. 004 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Kaltim selanjutnya saksi langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud lalu setibanya di tempat tersebut kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama dengan Indah Lita Putriani dimana ternyata ditemukan barang bukti berupa 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir obat jenis LL (double L) dengan rincian 3 (tiga) bal berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) tabung warna merah berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) tabung kuning berisi 225 (dua ratus dua puluh lima) butir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi membawa serta mengamankan terdakwa bersama dengan Indah Lita Putriani beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari instansi pemerintah yang terkait dalam hal untuk mengedarkan obat jenis double L (LL) tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta bukan tenaga medis / farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 17.00 wita di sebuah rumah yang terletak di RT 004 Desa Sesulu darat Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2016 sekitar Pkl 01.00 Wita pada saat terdakwa mengaku pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi saat itu petugas menemukan barang bukti obat keras sejumlah 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir double L yang berupa 3 bal yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir double L yang ditemukan di bawah meja kamar, dan ditemukan 1 tabung berwarna merah berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir double L dan 1 tabung warna kuning berisikan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir double L (LL);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir double L (LL) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa mengaku mendapatkan 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir double L (LL) melalui Sdr. Apri pada tanggal 01 Agustus 2018 yang menawarkan Terdakwa 4 (empat) bal obat jenis double L dengan syarat harus mentransfer terlebih dahulu sebesar Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu Sdr. APRI mengatakan akan mengirim nomor rekening, tiga hari kemudian tepatnya pada tanggal 04 Agustus 2018 Terdakwa dikirimkan nomor rekening oleh Sdr. APRI melalui telepon, setelah Terdakwa menerima nomor rekening tersebut Terdakwa pergi ke BRI LINK di kecamatan Waru, Terdakwa langsung mentransfer sebesar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) lalu tidak lama kemudian Sdr. APRI menghubungi Terdakwa dan mengabarkan bahwa uangnya telah masuk ke rekening Sdr. APRI dan akan ia kabari jika Sdr. APRI sudah mau mengantarkan barang tersebut ke kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wita Sdr. APRI menghubungi Terdakwa dan memberitahukan Terdakwa bahwa Sdr. APRI sudah berada di kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya. Kemudian Terdakwa bergegas menemui Sdr. APRI di belakang kantor pemadam kebakaran yang terletak di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Setelah sesampainya disana Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) bal obat jenis double L (LL) tersebut dan bergegas pulang.

- Bahwa terdakwa mengaku menjual obat double Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 3 butirnya;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 bal obat double L (LL);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti kursus atau apapun yang menyangkut pengetahuan dalam bidang Kefarmasian;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9034/NOF/2018, tanggal 5 Oktober 2018, yang pada kesimpulannya menyatakan: dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: barang bukti nomor 9025/2018/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat jenis double L (LL) sebanyak 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir obat jenis double L (LL) untuk uji sample ke Labfor Cabang Surabaya lalu dikembalikan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) butir sehingga tersisa 3473 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis double L (LL);

- Uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tabung warna merah;
- 1 (satu) buah tabung warna kuning;
- 1 (satu) buah celana warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 17.00 wita di sebuah rumah yang terletak di RT 004 Desa Sesulu darat Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2016 sekitar Pkl 01.00 Wita pada saat terdakwa mengaku pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi saat itu petugas menemukan barang bukti obat keras sejumlah 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir double L yang berupa 3 bal yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir double L yang ditemukan di bawah meja kamar, dan ditemukan 1 tabung berwarna merah berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir double L dan 1 tabung warna kuning berisikan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir double L (LL);
- Bahwa benar Terdakwa 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir double L (LL) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir double L (LL) melalui Sdr. Apri pada tanggal 01 Agustus 2018 yang menawarkan Terdakwa 4 (empat) bal obat jenis double L dengan syarat harus mentransfer terlebih dahulu sebesar Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu Sdr. APRI mengatakan akan mengirim nomor rekening, tiga hari kemudian tepatnya pada tanggal 04 Agustus 2018 Terdakwa dikirimkan nomor rekening oleh Sdr. APRI melalui telepon, setelah Terdakwa menerima nomor rekening tersebut Terdakwa pergi ke BRI LINK di kecamatan Waru, Terdakwa langsung mentransfer sebesar Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) lalu tidak lama kemudian Sdr. APRI menghubungi Terdakwa dan mengabarkan bahwa uangnya telah masuk ke rekening Sdr. APRI dan akan ia kabari jika Sdr. APRI sudah mau mengantarkan barang tersebut ke kabupaten Penajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara. Pada tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wita Sdr. APRI menghubungi Terdakwa dan memberitahukan Terdakwa bahwa Sdr. APRI sudah berada di kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya. Kemudian Terdakwa bergegas menemui Sdr. APRI di belakang kantor pemadam kebakaran yang terletak di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Setelah sesampainya disana Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) bal obat jenis double L (LL) tersebut dan bergegas pulang.

- Bahwa benar terdakwa menjual obat double Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 3 butirnya;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 bal obat double L (LL);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengikuti kursus atau apapun yang menyangkut pengetahuan dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. I. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/ manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang/ manusia, sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa ke persidangan, yaitu Firmansyah bin Jahrani, di mana terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1):

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) mengatur: “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan umum, pil dobel L merupakan obat ilegal yang tidak mempunyai izin edar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira pukul 17.00 WITA di rumahnya yang ada di RT 004 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, karena telah menjual pil dobel L kepada Samsul, sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebelumnya juga pernah menjual pil dobel L kepada Samsul dengan bantuan dari Indah Lita Putriani, istri Terdakwa. Terdakwa telah menjual Pil dobel L selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Penyidik melakukan penangkapan, Penyidik juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa. Pil dobel L yang ditemukan tersebut telah diperiksa secara laboratoris dan hasilnya positif mengandung *triheksifenidil HCL*, yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menjual Pil dobel L yang mengandung *triheksifenidil HCL*, yang tidak mempunyai izin edar atau ilegal, selama kurang lebih 4 (empat) tahun dengan dibantu istrinya. Terdakwa mengetahui apabila pil dobel L dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas namun tetap menjualnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah berupa pidana penjara dan/atau denda. Dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa, dengan mempertimbangkan status ekonomi dan status sosial Terdakwa di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP, maka apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Obat jenis double L (LL) sebanyak 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir obat jenis double L (LL) untuk uji sample ke Labfor Cabang Surabaya lalu dikembalikan



sebanyak 3 (tiga) butir sehingga tersisa 3473 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis double L (LL);

- Uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tabung warna merah;
- 1 (satu) buah tabung warna kuning;
- 1 (satu) buah celana warna biru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan masyarakat;
- Barang bukti pil dobel L yang ditemukan pada Terdakwa dalam jumlah besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta jujur dan berterusterang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai cacat fisik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah bin Jahrani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat jenis double L (LL) sebanyak 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) butir yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir obat jenis double L (LL) untuk uji sample ke Labfor Cabang Surabaya lalu dikembalikan sebanyak 3 (tiga) butir sehingga tersisa 3473 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis double L (LL), 1 (satu) buah tabung warna merah, 1 (satu) buah tabung warna kuning dan 1 (satu) buah celana warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Meidihamsi Rakhmatullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.